



PUTUSAN

Nomor 494 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, Dr, SPOG, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Potlot II Nomor 7 RT. 002 RW. 003, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Najab Khan, S.H., M.H, 2. Billy Eka Putra, S.H., Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Najab Khan, S.H., M.H & Associates, beralamat di Jalan Kedoya Raya Nomor 27 K, Kedoya Selatan Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2014; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

I. KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI), berkedudukan di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

- 1 Dr. Sabir Alwy, SH.,MH. Wakil Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;
- 2 R.Bimo Satrio R,SH.M.Kes,MH., Kepala Bagian Pelayanan Hukum, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;
- 3 Gunadi Sri Ultimastuti, SH. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;
- 4 Maritania,SH.MH., Kepala Sub Bagian Persidangan, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia,
- 5 Wishnu Erlangga Putera, SH, M.Hum. Staf Sub Bagian Persidangan, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia,
- 6 Bayu Wijayanto,SH., Staf Sub Bagian Persidangan, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, semuanya warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6 Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.01.02/03/KKI /IX/5094/ 2014, tanggal 29 September 2014;



2. MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA

(MKDKI) berkedudukan di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. Dr. Sabir Alwy, SH.,MH. Wakil Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;
2. R.Bimo Satrio R,SH.M.Kes,MH., Kepala Bagian Pelayanan Hukum, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;
3. Gunadi Sri Ultimastuti, SH. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Maritania,SH.MH., Kepala Sub Bagian Persidangan, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia,
5. Wishnu Erlangga Putera, SH, M.Hum. Staf Sub Bagian Persidangan, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia,
6. Bayu Wijayanto,SH., Staf Sub Bagian Persidangan, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, semuanya warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6 Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1408/U/MKDKI /IX/2014, tanggal 29 September 2014;

III.HENRY KURNIAWAN, Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Kebon Nanas Selatan II No. 25 RT. 009 RW. 008, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H., Susy Tan, S.H., M.H. dan Christine Nhazzia Agustine, S.H., kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Risma Situmorang & Partners, beralamat di Jalan Antara Nomor 45 A Pasar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 31/SK/RM&P.IX/2014 tanggal 19 September 2014,

Termohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Pembanding II-Pembanding III-Pembanding I/Tergugat I, II – Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Pembanding II-Pembanding III-Pembanding I/Tergugat I –Tergugat II – Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah berupa Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/ VI/2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap Saudara TamTam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG, tanggal 26 Juni 2013 (Obyek Sengketa - I) yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat - I dan berupa Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 (Obyek Sengketa - II) yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat - II;

Bahwa, terbitnya Obyek Sengketa-II tersebut diatas, diawali adanya keberatan dari Penggugat Terhadap Surat Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 4 April 2013. (*Vide*, Bukti Terlampir);

Bahwa, Obyek Sengketa-II mulai diberlakukan terhadap Penggugat sejak tanggal 26 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013, tertanggal 26 Juni 2013 (Obyek Sengketa-I) (*Vide*, Bukti Terlampir) ;

Oleh karenanya, jelas Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang kongrit, individual, dan final ;

- 2 Bahwa, Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II atas nama Penggugat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut kiranya telah memenuhi unsur-unsur untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur didalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir diubah dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa :

”Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 494 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Atas dasar fakta tersebut diatas, jelas bahwa :

- 1 Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II atas nama Penggugat merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II yang merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah dibidang Disiplin Kedokteran Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 072/MENKES/SK/III/2006 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tertanggal 7 Pebruari 2006 dan perubahannya sehingga KKI dan MKDKI merupakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) *Jo.* Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir diubah dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 2 Bahwa, Penerbitan Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II perihal Rekomendasi Pencabutan Surat Tanda Registrasi atas nama Penggugat selama 9 (sembilan) bulan tersebut merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final ; Adapun sifat-sifat tersebut diatas, dapat diuraikan dan dimaknai sebagai berikut :

Pertama, Sifat konkritnya dari Surat Keputusan tersebut dapat terlihat pada obyek yang diputuskan yaitu berwujud dan tidak abstrak serta merujuk pada Obyek Sengketa-I yang menyebutkan pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama 9 (sembilan) bulan terhadap Penggugat dan Obyek Sengketa-II yang menyebutkan pula dan merekomendasikan pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama 9 (sembilan) bulan terhadap Penggugat ;

Kedua, Sifat individualnya dari Surat Keputusan tersebut dapat terlihat dari Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II itu ditujukan tidak untuk umum tetapi tertentu yaitu dengan disebutkan personnya yaitu Penggugat beserta alamatnya Penggugat maupun hal-hal yang dituju ;

Ketiga, Sifat final dari obyek gugatan pun terpenuhi yaitu terlihat pada Surat Keputusan yang menyebutkan pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR)



selama 9 (sembilan) bulan terhadap Penggugat tersebut sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum artinya tidak memerlukan putusan lebih lanjut untuk dilaksanakan, dalam hal ini sudah mengikat Penggugat dan sudah dilaksanakan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 58, 59 dan 60 ayat (3) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tanggal 6 April 2011, Jo. Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, tanggal 6 Oktober 2004 yang menyebutkan yaitu :

Pada Pasal 58 Peraturan KKI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi berbunyi :

”Hasil sidang pemeriksaan disiplin yang telah dilakukan oleh MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ditetapkan oleh Ketua MKDKI I MKDKI-P sebagai Keputusan MKDKI/MKDKI-P yang bersifat final dan berkekuatan tetap serta dibacakan secara terbuka dalam sidang pembacaan keputusan” ;

Pada pasal 59 Peraturan KKI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi berbunyi :

“Keputusan MKDKI/MKDKI-P bersifat final, berkekuatan tetap, dan mengikat teradu, KKI, dan pemerintah daerah (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) ;

Pada pasal 60 ayat (3) Peraturan KKI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi berbunyi :

“(3) Pelaksanaan dan penyampaian salinan Keputusan MKDKI I MKDKI-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap dan kepada teradu, pemerintah daerah kabupaten/kota (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) yang menerbitkan SIP teradu, organisasi profesi terkait, fasilitas pelayanan kesehatan tempat teradu menjalankan praktik kedokteran, institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi, dan/atau Kementerian Kesehatan harus segera dilakukan oleh KKI” ;

Pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia” ;

Selain itu juga Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka (2) *Jo.* Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir diubah dengan pasal 1 angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- 3 Bahwa, Penggugat menerima Salinan Obyek Sengketa-II dari Tergugat-I pada tanggal 3 Juli 2013 dan Penggugat juga menerima Salinan Obyek Sengketa-I dari Tergugat-I Pada tanggal 25 Juni 2013. Dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (*Vide*, Bukti Terlampir) ;

- 3 Bahwa, Penggugat adalah seorang Dokter Spesialis *Obstetri* dan *Ginekologi* yang memiliki ijin praktek sejak Tahun 1996 yang terus menerus diperpanjang, sebagaimana ternyata dari Surat Ijin Praktek (SIP) Dokter/Dokter Gigi No. 1.2.01.3171.1349/ 42006/09.16.1 tempat praktek Rumah sakit MMC; No. 1.2.01.3171.1351/43102/09.16.3 Tempat Praktik Rumah Sakit Asri; No. 1.2.01.3171.1350/ 45007/09.16.2 tempat praktek PBDS *Sam Marie Famili Health Care* dan Penggugat juga memiliki S.T.R (surat tanda Registrasi sebagai dokter) dari Tergugat-I/Konsil Kedokteran Indonesia dengan Nomor Registrasi 31.1.1..301.2.11.031779, kesemuanya berlaku s/d tanggal 6 September 2016. (*Vide*, Bukti Terlampir) ;

Surat Tanda Registrasi sebagai dokter (STR) dan Surat Ijin Praktek Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur didalam Pasal 1 angka 2, angka 7, angka 8, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa, Selama Penggugat berpraktek di beberapa Rumah Sakit atau selama bertugas menjalankan Praktek Kedokteran selalu menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Dokter Spesialis *Obstetri* dan *Ginekologi* ;
- 5 Bahwa, Pada tanggal 20 April 2011 Penggugat serta dokter-dokter lainnya (Team Dokter) telah sepakat dengan pasien (Santy Mulyasari beserta suami) akan melakukan tindakan *Seksio Sesaria* dan *Tubektomi* pada usia kehamilan 38 Minggu dan selama melakukan persiapan-persiapan persalinan ataupun dalam pelaksanaan persalinan, tindakan yang dilakukan Penggugat terhadap pasien sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan didalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 50 huruf b, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran maupun sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di POGI (Persatuan *Obstetri* dan *Guekologi* Indonesia) ataupun telah sesuai dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia yaitu utamanya sebagaimana diatur :

Didalam Pasal 7 c yang menyebutkan :

“Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien” ;

Didalam Pasal 12 yang menyebutkan :

“Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia” ;

Dan didalam Pasal 13 yang menyebutkan :

“Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya” ;

(*Vide*, Bukti Terlampir) ;

- 6 Bahwa, awalnya Penggugat bertemu dengan pasien (Santy Mulyasari) pada Tahun 2009 di Rumah Sakit Asri dan ketika itu Penggugat membantu pasien tersebut dalam persalinan anak ke-3 (tiga), sedangkan riwayat terakhir anak ke-1 (satu) s/d anak ke-3 (tiga) dilakukan dengan *Seksio Sesaria* ;
- 7 Bahwa, Pada Tahun 2010, pasien datang lagi kepada Penggugat dalam kondisi sudah hamil anak ke - 4, kemudian waktu itu (sejak kunjungannya pada kehamilan ke - 4) Penggugat sudah menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kehamilan ke-4 nya termasuk resiko-resikonya dan telah pula menjelaskan rencana-rencana persalinan secara seksio sesaria sebagaimana waktu itu disetujui oleh pasien/suami (Henry Kurniawan) dan Penggugat. Serta



pula waktu itu Penggugat sudah menjelaskan kepada pasien/suami tentang resiko persalinan anak ke-3 dan atau anak ke-4 yang sama antara lain pendarahan dan nyeri karena pada waktu persalinan anak ke-3, Penggugat jugalah yang membantu persalinannya dan sekaligus menjadi dokternya ;

Selama kehamilan, pasien melakukan kontrol di Rumah sakit Asri, Rumah Sakit Sam Marie, dan dilanjutkan ke Rumah Sakit MMC sebanyak 3 kali, catatan lainnya adalah ada riwayat pasien jatuh dari motor 2 minggu sebelum kelahiran tetapi sesuai pemeriksaan kondisi ibu (pasien) dan janinnya ternyata dalam keadaan baik. (Vide, Bukti Terlampir);

8 Bahwa, Sesuai kesepakatan pasien (Ny. Santy Mulyasari) dengan Penggugat bahwa tindakan membantu persalinan dengan cara *seksio sesarea* dan *tubektomi* pada usia kehamilan 38 minggu yaitu dilakukan pada tanggal 21 April 2011 ;

9 Bahwa, Sebelum operasi dilakukan, Penggugat dan Team dokter lainnya sudah melakukan persiapan-persiapan sebagai berikut :

- Melakukan pemeriksaan laboratorium, hasil pemeriksaannya menunjukkan : Hb: 9,1 g/dl, Ht: 28,8%, Leukosit: 6.970/ μ L, Eritrosit 3,71.10⁶/ μ L; Trombosit: 205,10³ μ L: Bleeding Time : 2 menit 30 detik, Clotting time: 13 menit 0 menit, APTT: 32,2 detik (kontrol 35,5 detik); Fibrinogen: 416 mg/dl, D-Dimer: 300 mg/ml, SGOT 12 U/L, SPGT: 6 U/L, Ureum: 11 mg/dl, Kreatinin: 0,49 mg/dl, Glukosa Sewaktu: 84 mg/dL. Glukosa Urine: Negatif ;

- Melakukan pemeriksaan STG dan EKG , hasilnya normal.

- Memberi penjelasan tentang resiko medik serta meminta persetujuan tertulis kepada pasien/suami pasien sebelum dilakukan operasi, dll. ;

(Vide, Bukti Terlampir) ;

Atas dasar uraian tersebut, jelas kiranya pertolongan persiapan persalinan yang dilakukan Penggugat dan Team dokter lainnya ataupun dalam melakukan pelaksanaan tindakan medis berupa *seksio sesarea* dan *tubektomi* sudah sesuai prosedur yang diatur dan ditentukan didalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 45 huruf b, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek Kedokteran ataupun sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Kode Etik Kedokteran ;

10 Bahwa, Kemudian sekitar bulan Mei 2011 keluarga pasien (dalam hal ini Suaminya yang bernama Henry Kurniawan) merasa tidak puas, bahwa tindakan menolong persalinan anak ke-4 dengan cara *seksio sesarea* dan *Tubektomi*



terhadap diri pasien Santy Mulyasari dikatakan sebagai tindakan malpraktek, selanjutnya keluarga pasien (Henry Kurniawan) mengadukan Penggugat kepada Tergugat-II (MKDKI) dengan membuat laporan katanya ada kesalahan prosedur (malpraktek) yang dilakukan oleh Penggugat ;

11 Bahwa, berdasarkan pengaduan sepihak tentang dugaan adanya kesalahan prosedur dalam membantu *seksio sesarea* dan *tubektomi* pada persalinan anak ke - 4 dari pasien tersebut, kemudian pada tanggal 14 Maret 2012 Penggugat diperiksa dan diminta keterangannya satu kali oleh Tergugat-II (MKDKI), dan pada waktu itu sebenarnya Penggugat telah menyampaikan ketidak benaran pengaduan dari suami pasien (Henry Kurniawan) berdasarkan dokumen-dokumen medik yang ada pada Penggugat dan selanjutnya telah pula disampaikan kepada Tergugat-II bahwa pada pokoknya Penggugat melakukan tindakan Praktek Kedokteran terhadap pasien yang bernama Santy Mulyasari secara benar dan sesuai dengan prosedur maupun Kode Etik yang berlaku. (*Vide*, Bukti Terlampir) ;

12 Bahwa, Dalam proses pemeriksaan oleh Tergugat-II terhadap diri Penggugat terjadi ketidak seimbangan dan mengandung hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sewaktu persalinan di Rumah Sakit MMC dilakukan, dimana Penggugat sudah menjelaskan secara medis dan telah terekam didalam dokumen-dokumen medik yang ada bahwa Penggugat sebenarnya tidak melakukan malpraktek dan selain itu diri Penggugat juga sudah meminta kepada Tergugat-II/MKDKI didalam nota keberatan yang dibuat Penggugat secara tertulis agar saksi ahli/ saksi yang betul-betul ahli dibidang *Obsetri* dan *Ginekologi* dihadirkan ke persidangan sebagai *second opini* ataupun sebagai *novum* baru untuk memperjelas bahwa Penggugat tidak melakukan malpraktek/salah prosedur medik, namun ternyata tidak dipertimbangkan ;

Dan yang lebih ironi lagi ternyata Tergugat-II (MKDKI) tidak melakukan sidang pemeriksaan terhadap nota keberatan yang diajukan Penggugat seperti diamanatkan oleh Pasal 56 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tanggal 6 April 2011 yang berbunyi :

“Dalam hal teradu mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), MPD harus melakukan sidang pemeriksaan disiplin terhadap keberatan tersebut” ;



13 Bahwa, selanjutnya sewaktu pemeriksaan pertama di MKDKI/selama Tergugat-II melakukan pemeriksaan terhadap diri Penggugat ternyata Tergugat-II banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu diuraikan dan dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

a. Ternyata Tergugat-II tidak pernah memeriksa dan bahkan tidak mempertimbangkan alat bukti persetujuan tindakan medis tanggal 20-4-2011 yang menyebutkan :

“..dst...dst...Keluarga pasien...dst...dst.. Setuju untuk dilakukan tindakan medis berupa SC + Sterilisasi-Histriktomi.” ;

Padahal didalam alat bukti tersebut cukup jelas dan terang membuktikan bahwa Pasien dan suami Pasien yang bernama Henry Kurniawan pada tanggal 20-4-2013 sehari sebelum dilakukan tindakan medis berupa SC (Sectio Cesarea) + sterilisasi + Histriktomi telah memberikan persetujuan kepada team dokter di Rs. MMC. (*Vide*, Bukti terlampir) ;

b. Tergugat-II juga tidak mempertimbangkan tentang bukti pemberian informasi oleh Penggugat/dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) tanggal 21-4-2013, padahal jelas didalam bukti tersebut cukup terang membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan dan telah memberi keterangan tentang temuan klinis, diagnosis kerja, terapi awal, tujuan terapi, potensi resiko, alternatif lain serta resikonya, prognosis penyakit, perluasan terapi, keterangan lain-lain. (*Vide*, Bukti Terlampir) ;

c. Tergugat-II juga keliru mendata atau keliru membuat pertimbangan dalam mendiagnosa kerja/laporan operasi yang dilaporkan Penggugat yaitu antara lain yang menyebutkan :

c.1. Surat Keterangan dokter yang menyebutkan bahwa pasien (santy Mulyasari) meninggal dunia karena emboli air ketuban dan bukan disebabkan oleh hal-hal yang lain, namun keterangan dokter/team dokter tersebut tidak dipertimbangkan oleh Tergugat-II dan bahkan Tergugat-II dalam membuat pertimbangan dan keputusannya tidak didasarkan pada hasil otopsi dari pasien tetapi hanya berpendapat/menyimpulkan dari pikirannya sendiri. (*Vide*, Bukti Terlampir) ;

c.2. Surat Laporan operasi dan surat permintaan konsultasi yaitu antara lain menyebutkan :



“Sebelum ditutup perut jumlah darah + cairan = + 2000 cc namun oleh Tergugat didalam pertimbangan dan keputusannya dilebih-lebihkan datanya serta dikatakan jumlah darah + cairan = + 6500 cc” padahal tidak ada data yang menyebutkan jumlah darah + cairan = sebesar + 6500cc”.(Vide, Bukti Terlampir) ;

c.3 Surat catatan dari dokter Anestesia yaitu dr. As’at yang menyebutkan penyebab kematian karena emboli air ketuban. Dan menurut ilmu kedokteran pasien yang mengalami emboli air ketuban kecil kemungkinan bisa selamat ;

Artinya jelas pasien meninggal dunia dalam pelaksanaan persalinan anak ke-4 pada tanggal 21-4-2011 disebabkan karena emboli air ketuban dan bukan karena hal-hal lain apalagi menyalahkan tim dokter/ Penggugat. (Vide, Bukti Terlampir) ;

4 Dikatakan oleh Tergugat-II/MKDKI didalam pertimbangannya halaman 3 pada Obyek Sengketa-II (halaman 3 Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan No. 09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran), tanggal 5 Juni 2013, bahwa :

“Pasien usia 38 tahun dengan riwayat operasi seksio tiga kali dengan kadar Hb 9,1 g/dL merupakan kasus risiko tinggi seharusnya pada kehamilan ke empat yang juga direncanakan dilakukan *seksio sesaria*, dipersiapkan secara baik yaitu salah satunya dengan meningkatkan kadar Hb terlebih dahulu sampai minimal 12 g/ dL” ;

Padahal menurut Persatuan *Obstetri* dan *Ginekologi* Indonesia/ (POGI) menyebutkan tidak ada ketentuan/aturan yang menentukan bahwa :

“Jika melakukan tindakan operasi persalinan terhadap setiap pasien, kadar Hbnya harus 12 g/ dL atau kalau didaerah kadar Hb boleh 10g/dL atau harus diatas Hb 9,1 g/ dL” ;

(Vide, Keterangan Saksi dari POGI/ Bukti Terlampir).

5 Selanjutnya dikatakan oleh Tergugat-II/MKDKI didalam pertimbangannya bahwa :

“Jika tindakan operasi *seksio* harus segera sedangkan Hbnya 9,1 g/dL, maka harus siap darah”



Padahal menurut keterangan dari salah seorang dokter ahli/saksi ahli yang tergabung didalam POGI (Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia), mengatakan :

“POGI juga tidak pernah menentukan/mengatur tentang kewajiban dokter *Obstetri dan Ginekologi* yang akan melakukan operasi persalinan dengan Hb 9,1 g/ dL maka dokter tersebut harus menyiapkan darah terlebih dahulu”

Jadi, acuan/ dasar pertimbangan Tergugat-II/MKDKI terlihat jelas tidak benar, sewenang-wenang serta pertimbangan-pertimbangannya tanpa dasar disiplin ilmu kedokteran yang berlaku ;

- 6 Demikian pula pertimbangan Tergugat-II/MKDKI yang menyebutkan :

“Harus ada asisten pendamping didalam setiap pelaksanaan operasi persalinan yang beresiko tinggi”

Menurut POGI (Persatuan *Obstetri dan Ginekologi* Indonesia), hal demikian tidak benar dan tidak ada ketentuan yang mengharuskan ada asisten pendamping bagi setiap pelaksanaan operasi persalinan yang beresiko tinggi. (*Vide*, Keterangan saksi dari POGI/ bukti terlampir) ;

- 7 Selain itu juga didalam terbitnya Obyek Sengketa-II ternyata didasari atau diawali dengan terbitnya suatu keputusan Majelis Pemeriksaan Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang tidak layak/tidak merujuk pada Undang-Undang/ Prinsip-prinsip hukum acara yang berlaku serta tidak merujuk pada isi ketentuan Pasal 55 ayat (2) ; Pasal 57 ; Pasal 58 Peraturan KKI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang mengamanatkan bahwa setiap keputusan dari hasil suatu pemeriksaan wajib dilakukan secara terbuka ;
- Dengan kata lain keputusan Majelis Pemeriksaan Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 4 April 2013 yang kemudian dijadikan dasar oleh Tergugat-II didalam menerbitkan Obyek Sengketa-II, ternyata dilakukan di dalam sidang tertutup serta tidak merujuk pada prinsip-prinsip hukum acara yang berlaku ataupun tidak mengacu dan tidak menselaraskan pada berlakunya ketentuan Pasal 55 ayat (2) ; Pasal 57 ; Pasal 58 Peraturan



KKI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi. (*Video*, Bukti terlampir)

Atas dasar uraian tersebut diatas, kiranya jelas pemeriksaan dan atau pertimbangan-pertimbangan Tergugat-II didalam menerbitkan Surat Keputusan (Obyek Sengketa-II) adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum acara tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

14 Bahwa, Selain hal-hal tersebut diatas, Tergugat-II juga dalam memberi pertimbangan, dan memberi keputusan serta menerbitkan Obyek Sengketa-II terhadap Penggugat hanya didasarkan pada pendapat sepihak Tergugat-II sendiri tanpa mengindahkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi tanggal 6 April 2011 pada Pasal 56 yang menyebutkan :

“Dalam hal Teradu mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), MPD harus melakukan sidang pemeriksaan disiplin terhadap keberatan tersebut” ;

Sehingga jelas pertimbangan dan keputusan Tergugat-II (Obyek Sengketa-II) sangat merugikan Penggugat ;

Adapun Fakta pelanggaran ketentuan Pasal 56 yang dilakukan Tergugat-II tersebut, adalah berupa mengabaikan/tidak melakukan sidang pemeriksaan disiplin terhadap nota keberatan yang diajukan Penggugat, dimana Penggugat di dalam surat keberatannya telah jelas-jelas menyangkal segala tuduhan-tuduhan dan atau Penggugat telah berkeberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan dan Keputusan dari Majelis Pemeriksaan Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 4 April 2013, dan bahkan Penggugat juga sudah meminta/mengajukan agar bukti baru berupa saksi/saksi ahli diperiksa didalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 6 April 2011, namun diabaikan oleh Tergugat-II ;

Dan bahkan Obyek Sengketa-II yang langsung memberikan sanksi berupa rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi 9 bulan tanpa

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 494 K/TUN/2014



mempertimbangkan pemberian sanksi alternatif berupa peringatan tertulis atau sanksi kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di Institusi Pendidikan Kedokteran sebagaimana diatur oleh Pasal 69 ayat (1) ; (2) ; (3) Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran adalah merupakan keputusan yang tidak mendidik, tidak menciptakan kehati-hatian dan dapat mengancam existensi seluruh profesi dokter/dokter spesialis *obstetri* dan *ginekologi* serta tidak layak atau tidak patut keputusannya dipertahankan ;

15 Bahwa, Dengan demikian, penerbitan Obyek Sengketa-II, yang memberi sanksi berupa rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 9 (sembilan) bulan kepada Penggugat seperti diuraikan tersebut diatas, adalah merupakan Surat Keputusan Tergugat-II yang tidak layak, tidak patut, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena Surat Keputusan tersebut diterbitkan tanpa mengikuti mekanisme yang diatur didalam Pasal 56 ; Pasal 58 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi tanggal 6 April 2011 *Jo.* Bertentangan dengan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 69 ayat (1) ; (2) ; (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum acara yang berlaku serta melanggar ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara tentang Hukum Pembuktian serta pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang meliputi : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :

”Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar uraian tersebut diatas, kiranya jelas akibat dari tindakan Tergugat-II yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka menimbulkan kerugian yang sangat luar biasa terhadap Penggugat yaitu antara lain :

- a. Penggugat tidak bisa berpraktek dan tidak bisa membantu masyarakat atau pasien-pasien terutama pasien yang sedang mengikuti program bayi tabung ;
- b. Nama baik Penggugat jadi tercemar akibat pengaduan/ pemeriksaan yang tidak benar serta tidak sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi tanggal 6 April 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran ;

16 Bahwa, Demikian pula penerbitan Obyek Sengketa-I pada point Keenam yang menyebutkan :

“Konsil Kedokteran Indonesia melalui Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran bersama Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Selatan, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Jakarta Selatan, melakukan pembinaan kepada Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, Sp. OG, dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik paling sedikit 1 (satu) kali” ;

Adalah juga merupakan penerbitan Surat Keputusan Tergugat-I yang tidak layak, tidak patut, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena ternyata Obyek Sengketa-I pada point keenam berlebihan dan tidak ada dasar rekomendasinya sebagaimana diamanatkan didalam Surat Keputusan Tergugat-II tanggal 5 Juni 2013 ;

Oleh karenanya, Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang berupa Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II wajib/harus dinyatakan batal atau tidak sah.

Dalam Penangguhan :

17 Bahwa, Berdasarkan alasan yuridis tersebut, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara tata usaha negara agar Tergugat-I dan Tergugat-II diperintahkan untuk menunda pelaksanaan Obyek Sengketa-I dan

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 494 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obyek Sengketa-II sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (pasti), dengan alasan :

Pertama, Tidak ada Perbuatan hukum/Etik/Disiplin Ilmu Kedokteran yang dilanggar oleh Penggugat ;

Kedua, Adanya tanggung jawab profesi Penggugat sebagai pelayan masyarakat dalam hal ini sebagai dokter *Obstetri* dan *Ginekologi* terhadap banyak pasien yang menggantungkan nasib dan kesehatannya kepada Penggugat, yang mana Penggugat sangat mendesak dalam waktu 1 (satu) bulan mendarang telah memiliki jadwal tindakan membantu persalinan maupun perawatan rutin terhadap pasien, yang sejak awal sudah ditangani Penggugat.

Ketiga, Penggugat memiliki tanggung jawab moral, tidak bisa begitu saja meninggalkan pasien serta kewajiban Penggugat untuk melayani pasien tidak bisa serta merta dialihkan ke dokter/rumah sakit lain. Sehingga tindakan Tergugat-I dan Tergugat-II yang menerbitkan dan membuat Surat Keputusan pencabutan Surat Tanda Registrasi 9 (sembilan) bulan kepada Penggugat tersebut bukan hanya merugikan Penggugat secara pribadi namun juga membahayakan keselamatan atau kelangsungan hidup pasien-pasien (kepentingan umum), dimana banyak pasien kandungan yang secara psikologis bergantung pada Penggugat/dokter yang telah menanganinya sejak awal.

Keempat, Penggugat selalu mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar-seminar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan atau keterampilan-keterampilan dibidang kedokteran khususnya pada bidang *obstetri* dan *Ginekologi* ;

Kelima, Dasar berlakunya ketentuan Pasal 67 ayat (2) ; 67 ayat (3) ; 67 (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

“(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;”



“(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;”

“(4) huruf a Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;”

(Vide, Bukti Terlampir).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penangguhan :

1 Mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan :

- 1 Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/ KEP/ VI/2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap Saudara TamTam Otamar Samsudin, dr, Sp. OG, tanggal 26 Juni 2013, dan
- 2 Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 ;

2. Memerintahkan kepada :

- 1 Tergugat-I/Konsil Kedokteran Indonesia agar menanggihkan/menunda pelaksanaan Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/ KEP/VI/2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap Saudara TamTam Otamar Samsudin, dr, Sp. OG, tanggal 26 Juni 2013 ;
- 2 Tergugat-II/ Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia agar menanggihkan/menunda pelaksanaan Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/ V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (pasti) ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa berupa :
 - a Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/ KEP/ VI/2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap Saudara TamTam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG, tanggal 26 Juni 2013, dan

- b Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 ;
3. Mewajibkan Tergugat-I/Konsil Kedokteran Indonesia untuk mencabut Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap Saudara TamTam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG, tanggal 26 Juni 2013 ;
4. Mewajibkan Tergugat-II/MKDKI untuk mencabut Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 ;
5. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1 Kompetensi Absolut :

- 1 Bahwa gugatan Penggugat pada hakekatnya mempersoalkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang tidak lengkap atau tidak rinci. Pasal 55 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 menegaskan, dalam hal Teradu berkeberatan terhadap Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD), Teradu dapat mengajukan keberatan kepada Ketua MKDKI, dengan mengajukan alat bukti baru yang mendukung keberatannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari sejak salinan Keputusan MPD diterima;
- 2 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang PTUN) maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa atau gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa Keputusan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran proses terhadap Saudar Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG adalah hasil dari proses penegakan profesi kedokteran yaitu penegakan prinsip/nilai-nilai standar keilmuan kedokteran. Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tersebut diatas belum keputusan final tetapi hanya rekomendasi berupa sanksi pencabutan sementara Surat Tanda Registrasi Dokter ;
 - 4 Bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah badan independen dan otonom yang anggotanya diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran untuk melaksanakan tugas dan fungsi (tupoksi) penegakan disiplin keilmuan kedokteran, bukan untuk melaksanakan tugas administratif atau pejabat administratif sehingga tidak dapat dikatakan produknya Tata Usaha Negara, akan tetapi produknya adalah Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia setelah melakukan tugas menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan. Hal ini sama saja dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada penegakan Hukum di Pengadilan ;
 - 5 Bahwa penangkatan anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) bukan untuk melaksanakan tugas administratif dan anggota MKDKI bukan sebagai struktural (eselonisasi) tetapi kedudukan MKDKI sebagai penegakan disiplin, sehingga produk hasilnya bukan Tata Usaha Negara, tetapi Keputusan Penegakan Keilmuan Kedokteran ;
- 2 Dasar Gugatan Penggugat :
- 1 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG berupa Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) sementara selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai 26 Juni 2013 sampai dengan 26 Maret 2014 ;
 - 2 Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran ;



- 3 Bahwa seharusnya Penggugat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a Terbitnya Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013, merupakan tindaklanjut dari Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran terhadap Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG ;
 - b Bahwa pemberian Keputusan MKDKI terhadap Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG adalah merupakan rekomendasi berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 9 (sembilan) bulan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
 - c Bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia ;
 - d Bahwa Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam menjalankan tugasnya bersifat independen ;
- 1 Bahwa sangatlah tidak tepat gugatan Penggugat masuk pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mana bukan kewenangannya, karena produk Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bukan produk administratif yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara akan tetapi keputusan yang dikeluarkan oleh Penegak Keilmuan Kedokteran ;
- 2 Bahwa Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran terhadap Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr,SpOG adalah hasil dari suatu proses penegakan keilmuan kedokteran, yaitu penegakan prinsip/nilai-nilai standar keilmuan kedokteran. Keputusan tersebut bukan keputusan final tetapi hanya rekomendasi sanksi pencabutan Surat Tanda Registrasi terhadap Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG. ;



- 3 Bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah badan independen dan otonom yang lahir dan anggotanya diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (tupoksi) penegakan prinsip/nilai-nilai keilmuan, bukan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi sehingga tidak dapat dikatakan produknya adalah tata usaha negara, akan tetapi produknya adalah Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, setelah melihat tugas, menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan. Hal ini sama dengan tupoksi pada penegakan hukum di Peradilan ;
- 4 Bahwa anggota Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, bukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;
- 5 Bahwa produk Majelis Disiplin Kehormatan Kedokteran Indonesia bukan produk administrasi Negara tetapi Putusan yang terlebih dahulu melalui proses pengaduan dan penemuan ;
- 3 Gugatan Penggugat Prematur :
 - 1 Bahwa Keputusan Tergugat I Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013 sudah mempunyai akibat hukum bagi Penggugat sejak tanggal penetapan Keputusan Tergugat I, sedangkan Keputusan Tergugat II Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 masih bersifat rekomendasi, belum final serta konkrit, dan belum ada akibat hukum bagi Penggugat karena masih memerlukan tindak lanjut dari Keputusan Tergugat I;
 - 2 Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat I dan Keputusan Tergugat II tersebut tidak memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan atas dasar Pasal 2 c UU PTUN, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- 4 Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur Libell*)
 - 1 bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sulit dipahami dan membingungkan Tergugat I dan Tergugat II, akibatnya mengalami kesulitan dalam membela diri yang merupakan hak Para Tergugat menurut hukum;
 - 2 Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi Absolut

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara Atas Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Dan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI).

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)/Tergugat I Dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI)/Tergugat II Bukan Pejabat Tata Usaha Negara Dan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) / Tergugat I Dan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI)/Tergugat II Bukan Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya sebanyak 18 (delapan belas) halaman terdiri dari 17 posita, 2 petitum Dalam Penangguhan dan 5 Petitum Dalam Pokok Perkara telah mengajukan pembatalan terhadap :

Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013 Tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Saksi Disiplin Terhadap saudara Tantam Otamar Samsudin dr. SpOG Tertanggal 26 Juni 2013, sebagai Obyek Sengketa.

Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tertanggal 5 Juni 2013, sebagai Obyek Sengketa II.

Bahwa sebelum Majelis Hakim jauh melangkah melakukan pemeriksaan atas pokok perkara, maka harus terlebih dahulu dikaji dan diuji kembali kedua Surat Keputusan tersebut di atas yang menurut Penggugat adalah Obyek Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah memang merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat dan dijadikan sebagai obyek Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak ? ;

Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 1 angka 7, 8 dan 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ('Undang-Undang PERATUN') disebutkan:

angka 7 : "Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah"

angka 8 : "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".



angka 9 :”Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan, final, yang menimbulkan akibat hukum seseorang atau badan hukum perdata”

Bahwa dari Ketentuan Pasal 1 angka 7, 8 dan 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka sudah cukup jelas dan tegas diatur “siapa yang dimaksud dan dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat TUN, Keputusan mana dan Keputusan siapa yang dapat memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara ic Pengadilan Tata Usaha Jakarta....! ;

Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PERATUN tentang urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah kegiatanyang bersifat eksekutif.

Lebih lanjut Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH., dalam bukunya yang berjudul ‘Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan’ pada halaman 27 alinea ke tiga (3) dan keempat (4) mengatakan :

“Berdasarkan rumusan Pasal ini, dapat dipahami bahwa suatu KTUN adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat TUN (atau jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (attribute) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintahan (*delegate*)”

Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan”?, dalam Penjelasan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa :

“yang dimaksud ‘urusan pemerintahan’ ialah ‘kegiatan yang bersifat eksekutif’. Dengan demikian, tidaklah termasuk di dalamnya kegiatan yang bersifat legislatif dan yudikatif (jika bertitik tolak dari pada trias politika montesquieu dalam ketatanegaraan mengenai pembagian kekuasaan negara”.

Sekarang mari kita kaji, teliti dan uji berdasarkan kepada pengertian Pasal 1 angka 7, 8 dan 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pendapat Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH., tersebut di atas, apakah Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI) yang dijadikan selaku Tergugat I dan Tergugat II oleh Penggugat dapat diartikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara..?

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 494 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada BAB I Ketentuan Umum menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 angka(3)

“Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi”.

Pasal 1 angka(14)

“Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi”.

Bahwa selanjutnya tentang Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI) juga diatur di dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter Dan Dokter Gigi, yaitu dapat dilihat pada :

Pasal 1 angka(4) menyebutkan :

“Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi”.

Pasal 1 angka(5) menyebutkan :

“Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi”.

Bahwa tentang Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) juga diatur di dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi, yaitu dapat dilihat pada :

Pasal 1 angka(12) yang menyebutkan sebagai berikut :

“Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi”.

Bahwa dari seluruh ketentuan di atas yang telah menjelaskan apa dan siapakah Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI) sesuai pengertian peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti tidak satupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwa KKI/Tergugat I dan MKDKI/Tergugat II masuk atau memenuhi pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Peratun yang menyebutkan: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Bahwa KKI/Tergugat I dan MKDI/Tergugat II tidak merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan fungsi/urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah (urusan eksekutif), tetapi KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi dan MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menerapkan sanksi.

Selanjutnya Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH., dalam bukunya yang berjudul 'Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan' pada halaman 28 alinea kedua (2) mengatakan :

"Salah satu sisi yang terpenting dalam penerapan wewenang menurut hukum publik tersebut, terutama dalam menerbitkan keputusan-keputusan TUN, adalah bahwa penerapan wewenang yang demikian, membawa akibat atau konsekuensi hukum, yaitu lahirnya hak dan kewajiban yang bersifat hukum publik bagi warga masyarakat yang bersangkutan, kewenangan mana dapat dipaksakan secara sepihak (bersifat unilateral). Pada dasarnya, wewenang hukum publik dikaitkan selalu pada jabatan publik yang merupakan organ pemerintahan (*bestuur organ*) dan menjalankan wewenangnya dalam fungsi pemerintahan, yang dalam segala tindakannya selalu dilakukannya demi kepentingan umum atau pelayanan umum (*public service*). Pada organ pemerintahan yang demikian, melekat pula sifat sebagai pejabat umum (*openbaar gezag*)".

Sekarang mari kita lihat apa Fungsi, Tugas dan Wewenang dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)/Tergugat I yaitu bahwa sesuai dengan ketentuan BAB III mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur tentang Fungsi, Tugas dan Wewenang dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) tidak satu kalimatpun yang menjelaskan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang pemerintahan (eksekutif).

Pasal 6 mengatakan :

"Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis".

Pasal 7 Ayat 1 mengatakan :

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 494 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas :

melakukan registrasi dokter dan dokter gigi; mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai fungsi masing-masing. dst.....”

Sekarang mari kita lihat apa Fungsi, Tugas dan Wewenang dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI)/Tergugat II, yaitu bahwa sesuai dengan ketentuan BAB VIII mulai dari Pasal 55 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur tentang Fungsi, Tugas, Keanggotaan serta Wewenang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tidak satu Pasal atau kalimatpun yang menjelaskan bahwa MKDKI menjalankan tugas, fungsi dan wewenang di bidang pemerintahan (eksekutif).

Hal ini bisa kita lihat secara jelas dan tegas dalam Ketentuan Pasal 64 yang mengatakan sebagai berikut :

“Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertugas :

menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi”.

Bahwa Fungsi, Tugas dan Wewenang Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)/Tergugat I dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI)/Tergugat II berbeda dengan fungsi, tugas dan wewenang BAPEK (Badan Kepegawaian) yang melaksanakan Fungsi Administrasi di bidang Kepegawaian sehingga BAPEK memang melaksanakan fungsi eksekutif dan oleh karenanya BAPEK dan Keputusan BAPEK adalah merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang dapat digugat ke PTUN dan oleh karenanya PTUN berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan terhadap BAPEK.

Bahwa selain KKI/Tergugat I dan MKDKI/Tergugat II yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam menegakkan kode etik atau kedisiplinan profesi, juga terdapat Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang berfungsi untuk memeriksa dan mengadili serta membuat Keputusan pemberian saksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim.

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memiliki Tugas membantu Sekertaris Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan. Bahwa sifat pemberian saksi terhadap Hakim yang terbukti melanggar kode etik bukanlah bersifat Keputusan yang di keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat Profesional dan netral atas pelanggaran kode etik yang terbukti dilakukan oleh Hakim.

Bahwa Keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang dilaporkan tersebut bukan merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sehingga putusan pemberian saksi oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) kepada anggotanya tidak dapat di gugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa selain Majelis Kehormatan Hakim (MKH), juga terdapat contoh lain yang mempunyai fungsi dan wewenang untuk menegakkan kedisiplinan anggotanya dalam menjalankan profesi misalnya Dewan Kehormatan PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang sesuai Pasal 10 tentang Kode Etik Advokat yang menyebutkan bahwa 'Dewan Kehormatan PERADI berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Advokat', dalam pelaksanaannya Dewan Kehormatan PERADI melaksanakan rangkaian sidang pemeriksaan Kode Etik terhadap Advokat yang dilaporkan telah melanggar kode etik tersebut.

Bahwa Keputusan Dewan Kehormatan PERADI saat memberikan saksi kepada Advokat yang dilaporkan tersebut bukan merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sehingga putusan pemberian saksi kode etik oleh Dewan Kehormatan PERADI tidak dapat di gugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara.

Badan atau Lembaga lainnya yang juga merupakan badan yang Independen dan bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ialah Dewan Pers sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang No.40 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa 'Dalam Upaya mengembangkan Kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang Independen'.

Contoh lainnya yang bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ialah Komisi Penyiaran Indonesia yang merupakan Lembaga Negara Independen yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Maka sangat jelas bahwa, MKH, Dewan Kehormatan PERADI, Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia yang merupakan badan atau dewan kehormatan di dalam organisasi profesi masing-masing yang memiliki kesamaan fungsi, tugas, dan wewenang yang sama dengan KKI/Tergugat I dan MKDKI/Tergugat II yang bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Keputusannya bukan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh karenanya putusan pemberian saksi oleh

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 494 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan, atau Lembaga atau Dewan Kehormatan tersebut tidak dapat di gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian Konsil Kedokteran Indonesia KKI/Tergugat I dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia MKDI/Tergugat II adalah Badan dan Lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang ic Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya untuk menegakkan Disiplin Kedokteran yaitu dokter dan dokter gigi, sama sekali tidak melaksanakan fungsi pemerintahan sehingga adalah sangat keliru dan salah Penggugat telah mengartikan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)/ Tergugat I dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI)/ Tergugat II sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN)) dan menggugat Keputusan Tergugat I dan Keputusan Tergugat II *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara ic PTUN Jakarta.

Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)/Tergugat I Dan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI)/Tergugat II Bukan Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana Dimaksudkan Dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang PERATUN.

Bahwa Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/ 2013 yang dijadikan Penggugat sebagai Obyek Sengketa I adalah tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Saksi Disiplin Terhadap saudara Tantam Otamar Samsudin dr. SpOG Tertanggal 26 Juni 2013, sedangkan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang dijadikan Penggugat sebagai Obyek Sengketa II adalah Surat Keputusan MKDKI Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran tertanggal 5 Juni 2013 yang merupakan Keputusan MKDI karena adanya laporan Tergugat II Intervensi kepada MKDKI pada tanggal 13 Mei 2011 melalui Kuasa Hukumnya yang melaporkan ke MKDKI untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Dr. Tamtam Otamar Samsudin, SpOG (Penggugat) dengan register pengaduan No. 09/P/MKDKI/V/2011 (Bukti T II Interv - 1).

Bahwa adapun isi Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)/Tergugat II Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 yang dilaksanakan oleh Tergugat I adalah sebagai berikut :

“1. Terhadap Teradu, Tamtam Otamar Samsudin, dokter, spesialis obsetri dan Ginekologi, ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran sebagaimana diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran No. 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3 Ayat (2) huruf f yang berbunyi : 'tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien' yaitu Teradu tidak melakukan persiapan operasi dengan baik.

Pasal 3 Ayat (2) huruf h yang berbunyi : 'tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (*adequate information*) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktek kedokteran' yaitu tidak memberikan penjelasan tentang resiko tindakan seksio ke empat kalinya.

Menjatuhkan sanksi kepada Teradu, Tamtam Otamar Samsudin, dokter, Spesialis Obsetri dan Ginekologi, berdasarkan pelanggaran pada angka XI butir 1 di atas berupa 'rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama sembilan (9) bulan'. Pelanggaran yang dilakukan dst".

Bahwa dari isi Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)/Tergugat II Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 jelas semuanya berisikan tentang penegakan prinsip-prinsip Kedokteran yang harus dilakukan oleh seorang dokter ic Penggugat selaku Dokter Spesialis Obsetri dan Ginekologi (SPOG), BUKAN tentang suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum seseorang atau badan hukum perdata".

Bahwa Keputusan MKDKI/Tergugat II *a quo* didasari pada adanya pengaduan dari pasien yang menduga telah terjadi Malpraktek atau kesalahan pelaksanaan prosedur operasi caesar yang dilakukan Penggugat pada saat melakukan operasi caesar pada pasien alm. Santi Mulyasari (isteri Tergugat II Intervensi) dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dokter ahli dan memakan waktu lebih kurang 2 (dua) tahun barulah MKDKI/Tergugat II membuat dan mengeluarkan Keputusan dan dibacakan pada sidang terbuka.

Jadi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh MKDKI/Tergugat II terhadap Penggugat sampai melahirkan/menerbitkan Keputusan *a quo* adalah proses pemeriksaan dan persidangan terhadap Penggugat selaku Teradu dan pada akhirnya MKDI/Tergugat II memberikan sanksi berupa berupa 'rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama sembilan (9) bulan, hal ini sesuai fungsi, tugas dan wewenang yang ada pada Tergugat II sebagaimana Tergugat II Intervensi telah uraikan di atas.

Bahwa jika dibandingkan dengan Badan atau Pejabat TUN yang dalam menerbitkan Keputusan TUN (KTUN), maka yang diuji oleh Hakim PTUN adalah prosedur terbitnya Keputusan TUN (KTUN) yang digugat tersebut, maka jelas apa yang dilaksanakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MKDKI/Tergugat II adalah bukan proses atau prosedur yang dilakukan dalam kapasitas sebagai Badan atau Pejabat TUN.

Bahwa MKDKI/Tergugat II juga tidak melaksanakan wewenang hukum publik dan juga tidak sebagai pejabat publik yang merupakan organ pemerintahan (*bestuur organ*) dan menjalankan wewenangnya dalam fungsi pemerintahan, dan dalam membuat dan menerbitkan Keputusan *a quo* bertindak demi kepentingan umum atau pelayanan umum (*public service*), melainkan bersidang melakukan pemeriksaan kepada Pelapor, Teradu dan saksi-saksi yang terlibat pada saat dilakukannya operasi caesar oleh Penggugat kepada alm Santi Mulyasari isteri Tergugat II Intervensi serta dokter ahli untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan Penggugat dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran, dan karena terbukti Teradu (Penggugat) melakukan Pelanggaran Disiplin Kedokteran maka kepada Penggugat diberikan sanksi, dan sanksi tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh KKI/Tergugat I.

Bahwa isi Keputusan MKDKI / Tergugat II *a quo*, kemudian dilaksanakan oleh KKI/Tergugat I yaitu dengan mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) Penggugat selama 9 (sembilan) bulan.

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai Badan atau Lembaga Organisasi Profesi dan Majelis Kehormatan Profesi di bidang Kedokteran, sehingga sangatlah jauh berbeda dengan tugas, fungsi dan kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan suatu Keputusan yang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hal ini bisa dilihat dan dipahami secara jelas dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatakan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 11 :“Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat”.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah jelas bahwa Keputusan Tergugat I dan Keputusan Tergugat II bukan merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksudkan dalam Ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Peratun dan dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 77 Undang - Undang Peratun yang menyebutkan :

‘Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan” ;

Dengan demikian cukup berdasar dan beralasan hukum Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi ini untuk diputuskan dalam Putusan Sela oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan terlebih dahulu sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara ini.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 121/G/2013/PTUN-JKT., Tanggal 12 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - 2.1. Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 19/KKI/KEP/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ;
 - 2.2. Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor : 09 / P / MKDKI / V / 2011 tentang Gugatan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - 3.1. Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 19/KKI/ KEP/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ;
 - 3.2. Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor : 09 /P/MKDKI/V/2011 tentang Gugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 ;

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 494 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 199.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding II, Pembanding III, Pembanding I/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 53/B/2014/PT.TUN.JKT., Tanggal 12 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding I, Tergugat I/Pembanding II, dan Tergugat II/Pembanding III;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 121/G/2013/PTUN.JKT., tanggal 12 Desember 2013 yang dimohon banding;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding I, Tergugat I/Pembanding II, dan Tergugat II/Pembanding III tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu upiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada Tanggal 27 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 8 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 121/G/2013/PTUN-JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 15 September 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II dan III yang masing-masing pada Tanggal 18 September 2014 diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 1 Oktober 2014 dan 2 Oktober 2014;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- I *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Memuat Dalil Yang Tidak Pernah Diajukan/Tidak Pernah Disampaikan Oleh Pemohon Kasasi/Terbanding didalam Kontra Memori Bandingnya Serta Bertentangan Dengan Hukum Administrasi Tata Usaha Negara Yang Berlaku.
 - a Bahwa, Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.53/B/ 2014/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Juni 2014, halaman 11 s/d halaman 12 yang tiba-tiba atau sekonyong-konyong menyebutkan bahwa :

“.....Akan tetapi pada sisi lain Penggugat/Terbanding menyatakan dalam kontra memori bandingnya bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengenai hal itu telah sesuai dengan hukum karena Tergugat-II/ Pembanding-III telah melanggar prosedur yang ditentukan perundang-undangan karena tidak memeriksa dan mempertimbangkan bukti persetujuan medis yang diajukan Penggugat/Terbanding tertanggal 20 April 2011, sehingga menurut Penggugat/Terbanding penerbitan Keputusan Tergugat-II/Pembanding-III tidak dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 Peraturan KKI No.2 Tahun 2011 tentang tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi”

Alasan hukum Pemohon Kasasi berkeberatan karena Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat tidak pernah menyampaikan dalil didalam Kontra Memori Bandingnya seperti dikutip didalam pertimbangan dan Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.53/B/ 2014/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Juni 2014 pada halaman 11 s/d halaman 12 tersebut diatas.
 - b Bahwa, Karena Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 53/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Juni 2014 telah nyata-nyata memuat dalil yang tidak pernah dibuat dan disampaikan seperti terketip

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 494 K/TUN/2014



tersebut diatas, maka kiranya sungguh tidak berkelebihan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.53/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 12 Juni 2014 *a quo* merupakan pertimbangan dan keputusan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 109 Undnag-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku yang menyebutkan :

“(1) Putusan Pengadilan harus memuat :

-dst.....dst....
-dst.....dst....
- Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas
- Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa
- Alasan hukum yang menjadi dasar putusan”
-dst.....dst.....
-dst.....dst.....

Berdasarkan dasar ketentuan Pasal tersebut diatas, kiranya jelas pertimbangan dan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 53/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Juni 2014 wajib dibatalkan.

II Pertimbangan Dan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 53/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Juni 2014 Keliru Dan Kurang Memberi Pertimbangan Hukum Yang Benar Terutama Didalam Pertimbangan Penerapan Terhadap Pasal-Pasal Didalam Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Pasal-Pasal Didalam Perkonsil No.2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi

a Bahwa, Pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 53/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Juni 2014 pada halaman 12 yang mengutip dalil memori banding Pembanding dan menjadikan pokok pertimbangannya dengan menyatakan :

“Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat/Terbanding tersebut diatas, Para pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pemeriksaan bukti yang dimohon Penggugat/Terbanding tidak dilakukan pada tingkat pemeriksaan keberatan karena keberatannya tidak disertai dengan bukti baru,



dan substansi persoalan maupun bukti yang diajukan hanya mengenai (mengenai) substansi dan bukti yang sudah diperiksa dan diputus dalam pemeriksaan sebelumnya, sehingga tidak termasuk dalam criteria bukti baru yang disebutkan dalam Pasal 56 Peraturan KKI No.2 Tahun 2011 Tentang tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi”

Adalah merupakan pertimbangan dan keputusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang keliru dan tidak sesuai dengan isi ketentuan Pasal 58, Pasal 56, Pasal 55, Pasal 54, Pasal 39, Pasal 33 Perkonsil No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi yang mengatur dan selengkapnya menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 58 berbunyi :

“Hasil sidang pemeriksaan disiplin yang telah dilakukan oleh MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ditetapkan oleh Ketua MKDKI/MKDKI-P sebagai Keputusan MKDKI/MKDKI-P yang bersifat final dan berkekuatan tetap serta dibacakan secara terbuka dalam sidang pembacaan keputusan.”

Pasal 56 berbunyi :

“Dalam hal teradu mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), MPD harus melakukan sidang pemeriksaan disiplin terhadap keberatan tersebut”

Pasal 55 berbunyi :

“(1) Dalam hal teradu berkeberatan terhadap Keputusan MPD, teradu dapat mengajukan keberatan kepada Ketua MKDKI/MKDKI-P dengan mengajukan alat bukti baru yang mendukung keberatannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak salinan Keputusan MPD diterima

(2) Jika tidak ada pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua MKDKI/MKDKI-P menetapkan Keputusan MPD sebagai Keputusan MKDKI/MKDKI-P yang berkekuatan tetap dan dibacakan dalam sidang terbuka

Pasal 54 berbunyi :

“(1) Keputusan MPD yang memutuskan teradu dikenakan sanksi disiplin, salinan keputusan diberikan kepada teradu



- (2) Pemberian salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dapat dipergunakan oleh teradu dalam mengajukan keberatan”

Pasal 39 berbunyi :

“Alat bukti yang dapat diajukan pada sidang pemeriksaan disiplin berupa:

- a. Surat-surat dan/atau dokumen-dokumen;
- b. Keterangan saksi-saksi;
- c. Keterangan ahli;
- d. Pengakuan teradu; dan/atau
- e. Barang bukti

Pasal 33 berbunyi :

“Pemanggilan untuk menghadiri sidang pemeriksaan disiplin terhadap teradu, pengadu, saksi, dan/atau ahli dilakukan secara tertulis”

- b Bahwa, kekeliruan dari pertimbangan dan keputusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mengutip dalil Pembanding dan menjadikan pokok dasar pertimbangannya tersebut diatas, adalah diuraikan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, isi Pasal 56 Perkonsil No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi tegas-tegas mengatur dan menentukan “soal keharusan MPD” (Majelis Pemeriksa Disiplin) untuk melakukan sidang pemeriksaan disiplin terhadap setiap adanya Surat Keberatan dari Teradu atau dari Pemohon Kasasi, akan tetapi oleh MPD “keharusan” untuk melakukan sidang pemeriksaan disiplin tentang keberatan tersebut “tidak dilaksanakan”.
- 2 Demikian pula maksud peraturan atau ketentuan didalam isi Pasal 55 Perkonsil No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang pokok dasarnya mengatur soal ada atau tidaknya “Teradu” mengajukan surat keberatan kepada Ketua MKDKI dan Pasal 55 tersebut bukan mengatur pokok dasar soal ada atau tidaknya bukti baru tertulis yang dilampirkan/diajukan didalam surat keberatan Teradu diluar mekanisme persidangan pemeriksaan disiplin oleh MPD.
- 3 Bahwa, kekeliruan atau kelalaian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta didalam pertimbangan dan keputusannya adalah



selain tidak melaksanakan sidang pemeriksaan disiplin terhadap keberatan Teradu sebagaimana diharuskan oleh Pasal 56 Perkonsil No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi, juga MPD tidak melakukan pemanggilan kepada Teradu yang sedang mengajukan surat keberatan melalui Ketua MKDKI sebagaimana dasar Pasal 33, Pasal 39 Perkonsil No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi.

Karena ketentuan dasar Pasal 70 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran Jo. Pasal 58, Pasal 56, Pasal 55, Pasal 39, Pasal 33 Perkonsil No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi dipertimbangkan keliru oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka kiranya jelas bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* wajib dibatalkan.

- c Bahwa, Demikian pula pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta halaman 13 yang mendasarkan pada dalil Pembanding-II/Tergugat-II dan bukan mendasarkan pada Perkonsil No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi dan menyebutkan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Peraturan KKI No.2 Th.2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi ditentukan bahwa pengajuan keberatan kepada Ketua MKDKI dengan mengajukan alat bukti baru yang mendukung keberatannya”

“Menimbang, bahwa menurut Tergugat-II/Pembanding-II, bahwa pengajuan keberatan dari Penggugat/Terbanding tidak disertai bukti baru sehingga permohonan keberatannya tidak diterima dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan ulang atas hasil pemeriksaan Majelis Pemriksa Disiplin (MPD). Oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah keberatan yang diajukan Penggugat/Terbanding telah disertai bukti baru”

Adalah juga merupakan pertimbangan dan putusan *Judex Facti* yang keliru serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena :

- 1 Yang menjadi pokok dasar didalam isi Pasal 55 Perkonsil No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 494 K/TUN/2014



Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi adalah soal ada atau tidak adanya Teradu mengajukan surat keberatan dan bukan soal ada atau tidak adanya Teradu melampirkan “alat bukti baru tertulis” didalam surat keberatannya

- 2 Isi ketentuan Pasal 55 Perkonsil No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi tersebut juga dimaknai keliru oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ternyata mempertimbangkan perkara *a quo* dalam lingkup substansi penegakkan disiplin praktek kedokteran dan bukan mempertimbangkan soal Tata cara hukum administrasi Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Pembanding-II sebagai badan/pejabat TUN didalam menerbitkan Obyek Sengketa-II khususnya didalam lingkup pelanggaran hukum administrasi tata usaha Negara (seperti lingkup pelanggaran ketentuan Pasal 58, Pasal 56, Pasal 55, Pasal 39, Pasal 33 Perkonsil No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi).
- 3 Bahwa, untuk mempertimbangkan ada atau tidak adanya pengajuan surat keberatan dan ada atau tidak adanya penerbitan objek sengketa II yang bertentangan dengan Perkonsil No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi harus melalui mekanisme sidang pemeriksaan disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 58 Perkonsil No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi karena Pasal 55 tidak berdiri sendiri melainkan harus dikaitkan dengan berlakunya ketentuan Pasal 56, Pasal 58, Pasal 39, Pasal 33 Perkonsil No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.
- 4 Bahwa, tidak benar Pasal 55 Perkonsil No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi dipertimbangkan diluar mekanisme



berlakunya ketentuan Pasal 56, Pasal 58, Pasal 39, Pasal 33
Perkonsil No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan
Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.

Dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang
mempertimbangkan Pasal 55 diluar mekanisme sidang pemeriksaan
disiplin menurut Pasal 56, Pasal 58, Pasal 39, Pasal 33 Perkonsil No.2
Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran
Disiplin Dokter dan Dokter Gigi adalah merupakan pertimbangan dan
putusan yang melanggar hukum administrasi Tata Usaha Negara. (*Vide*,
Pasal 109 Undng-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara yang diubah Undang-Undng No. 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara)

5 Bahwa, Sebenarnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta telah membenarkan pertimbangan dan
keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.121/
G/2013/ PTUN.JKT, tanggal 12 Desember 2013 yang
mempertimbangkan dan memutuskan bahwa Obyek Sengketa-II
dan Obyek Sengketa-I adalah memang merupakan Produk
Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata
Usaha Negara.

d Bahwa, demikian pula pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.53/B/2014/ PT.TUN.JKT, tanggal 12
Juni 2014 Pada hal.14 Alinea 1, yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa setelah memperhatikan putusan MPD (Bukti P-40) serta
dihubungkan dengan surat keberatan Penggugat/Terbanding (lampiran bukti
T-5), ternyata keberatan Penggugat/Terbanding tersebut hanyalah menyangkut
keberatan terhadap fakta, keberatan terhadap keterangan ahli yang materinya
sudah diperiksa dan diputus oleh MPD serta keberatan terhadap sanksi
hukuman disiplin yang ditetapkan kepadanya. Menurut hemat Majelis Hakim
Tinggi materi keberatan Penggugat/terbanding mengenai hal tersebut telah
dinilai dan diputus oleh MPD sebelumnya. Oleh karena itu pengajuan bukti
baru yang dipersyaratkan dalam pasal 55 (1) Peraturan KKI No.2 th.2011
Tentang tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan
dokter gigi tidak terpenuhi. Dengan demikian proses selanjutnya yang

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor 494 K/TUN/2014



dilakukan Tergugat-II/Pembanding III yang telah mempertimbangkan hasil pemeriksaan MPD dan keberatan Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam Keputusan No.09/P/ MKDKI/V.2011 tertanggal 5 Juni 2013 harus dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku”

Adalah juga merupakan Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang keliru dan bertentangan dengan Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Jo. Perkonsil No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, karena :

- 1 Syarat pokok yang diatur didalam isi Pasal 55 ayat (1) Perkonsil No.2 Tahun 2011 adalah tentang ada atau tidaknya Teradu/Pemohon Kasasi mengajukan surat keberatan kepada MKDKI/Termohon Kasasi-II dan bukan soal yang lain-lain, dan jikalau tidak ada pengajuan surat keberatan dari Teradu, maka kemudian menurut Pasal 55 ayat (2) Perkonsil No.2 Tahun 2011, Ketua MKDKI menetapkan keputusan MPD sebagai keputusan yang berkekuatan tetap dan final serta menerbitkan Obyek Sengketa-II terhadap Teradu, demikian pula sebaliknya, jikalau ada pengajuan surat keberatan dari Teradu kepada MKDKI maka MPD harus melakukan sidang pemeriksaan disiplin terhadap Teradu/Pemohon Kasasi menurut Pasal 56, Pasal 58, Pasal 39, Pasal 33 Perkonsil No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.
- 2 Bahwa selain itu, Yang dipersyaratkan menurut isi Pasal 55 ayat (1) ataupun Pasal 55 ayat (2) Perkonsil No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi sebenarnya telah dipenuhi oleh Pemohon Kasasi atau Teradu yaitu ada pengajuan Surat Keberatan kepada MKDKI/Termohon Kasasi-II dan ada pula pengajuan Alat bukti baru berupa saksi Ahli yang disampaikan dan diajukan didalam surat keberatannya, namun oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta syarat formal atau syarat administratif lingkup hukum Tata Usaha Negara yang sudah dipenuhi oleh Pemohon Kasasi/Teradu seperti diuraikan tersebut diatas ternyata dipertimbangkan keliru dan dibelokkan kearah pertimbangan “substansi penegakkan disiplin praktek kedokteran” dan bukan kearah pertimbangan ada atau tidak adanya pelanggaran hukum administratif



lingkup Tata Usaha Negara yang dilakukan Termohon Kasasi-II didalam penerbitan Obyek Sengketa-II menurut Pasal 58, Pasal 56, Pasal 55, Pasal 39 dan Pasal 33 Perkonsil No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Pasal 55 Perkonsil Nomor 2 Tahun 2011 harus dibaca untuk dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal yang lain dalam hal ini : bahwa Teradu yang keberatan terhadap Keputusan MPD pada waktu mengajukan keberatan harus melampirkan alat bukti baru dalam tenggang waktu 30 hari;
Karena Teradu pada waktu mengajukan keberatan tidak melampirkan bukti baru maka keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Perkonsil Nomor 2 Tahun 2011 dianggap tidak ada, maka tidak ada keharusan bagi MPD untuk melaksanakan sidang pemeriksaan disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 56 Perkonsil Nomor 2 Tahun 2011;
- Bahwa terbitnya objek sengketa I didasarkan kepada adanya tindak lanjut dari Keputusan MKDK (objek sengketa II) menjadi Pelanggaran Disiplin Kedokteran terhadap Tamtam Otamar Samsudin, Dr. SPOG. yang merupakan rekomendasi berupa pencabutan Surat Tanda Registrasinya (STR) selama 9 (sembilan) bulan yang merupakan lembaga otonom;
- Bahwa walaupun Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin tidak memenuhi asas *audi et alteram partem*, namun di dalam sanggahan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak ada mengajukan hal-hal baru sebagai alasan pembenaran sehingga putusan Majelis Pemeriksa Disiplin tersebut menjadi putusan Majelis Kehormatan Pemeriksa Disiplin. Lagi pula alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, Dr, SPOG**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, Dr, SPOG**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2015, oleh Dr.H.Supandi, SH.M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono,SH.MH., dan Dr.Irfan Fachruddin,SH.CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
Ttd/Is Sudaryono,SH.MH.,

Ketua Majelis,
ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/Dr.Irfan Fachruddin,SH.CN.,

Dr.H.Supandi, SH.M.Hum.,

Biaya-biaya

| | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. <u>Administrasi</u> | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd
Sumartanto,SH.MH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An.Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI,SH.
Nip.220000754